



P U T U S A N

Nomor 247/Pid.B/2024/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iqbal Dwi Febrian als Iqbal Bin Yusrizal;
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 22 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rangkayo Hitam Lr. Duku Rt.018/007 Kel. Jaya Setia Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo atau Jln. Nek Isah Rt.018/008 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 247/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iqbal Dwi Febrian Als Iqbal Bin Yusrizal, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Keluarga", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Pasal 376 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iqbal Dwi Febrian Als Iqbal Bin Yusrizal dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah BPKB sepeda motor Merk Honda Scoopy tahun 2017 warna coklat hitam Nomor Polisi BH 2547 US dengan Nomor Rangka : MH1JM3114HK435230 dan Nomor Mesin : JM31E-1438533 atas nama RANI KARTIKA.
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda Scoopy tahun 2017 warna coklat hitam Nomor Polisi BH 2547 US dengan Nomor Rangka : MH1JM3114HK435230 dan Nomor Mesin : JM31E-1438533 atas nama Rani Kartika.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy tahun 2017 warna coklat hitam Nomor Polisi BH 2547 US dengan Nomor Rangka : MH1JM3114HK435230 dan Nomor Mesin : JM31E-1438533 BPKB Atas nama Rani Kartika.

Di kembalikan kepada yang berhak melalui Sdri. Rani Kartika Als Rani Binti Rais Ismail.

4. Menetapkan Terdakwa Iqbal Dwi Febrian Als Iqbal Bin Yusrizal untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Iqbal Dwi Febrian Als Iqbal Bin Yusrizal pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Lrg.Sepakat 2 Rt.015/005 Kel.Jaya Setia Kec.Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan”*, perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi RANI KARTIKA Als RANI Binti RAIS ISMAIL yang merupakan ibu tiri Terdakwa yang beralamat di Lrg.Sepakat 2 Rt.015/005 Kel.Jaya Setia Kec.Pasar Muara Bungo Kab.Bungo, dan kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy dengan No.Polisi : BH 2547 US Warna Coklat Hitam milik Saksi RANI KARTIKA dan langsung pergi kebengkel ban dan menanyakan berapa biaya kerusakan mobil Terdakwa, lalu pihak bengkel mengatakan kepada Terdakwa bahwa biayanya Rp.1.200.000 (Sat ujuta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi ayah Terdakwa yaitu Saksi YOGI PRTAMA dengan mengatakan biaya perbaikan tersebut, lalu Saksi YOGI mengatakan kepada Terdakwa bahwa ianya tidak memiliki uang sebesar itu, namun menitipkan uang sebesar Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) kepada abang sepupu Terdakwa yaitu Saksi TOMI, untuk diantar kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima duang tersebut ari Saksi TOMI, namun masih kurang, sehingga kemudian timbullah niat Terdakwa untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan sepeda motor milik Saksi RANI yang sebelumnya Terdakwa gunakan, dan setelah itu lalu Terdakwa pergi ke rumah saudara OM HERI (Nama Panggilan) yang beralamat di Jaya Setia Kec.Pasar Muara Bungo Kab.Bungo dan saudara OM HERI dan langsung menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu mobil tersebut Terdakwa ambil dan setelah itu Terdakwa antar kerumah ayah Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi TOMI menanyakan sepeda motor milik Saksi RANI yang sebelumnya Terdakwa pakai kepada Terdakwa, lalu Terdakwa katakan bahwa sepeda motor berada di Bengkel Olivia, dan ketika ayah Terdakwa yaitu saksi YOGI bertanya kepada Terdakwa terkait keberadaan sepeda motor tersebut dan Terdakwa katakan bahwa sepeda motor dibengkel dan Terdakwa meminta uang untuk tebusan akan tetapi ayah Terdakwa tidak mau memberikan dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ibu tirinya yaitu Saksi RANI sudah mengadukan dan melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian dan selang waktu kurang lebih 1 (Minggu) tepatnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 kemudian saat Terdakwa sedang berada dirumah Saksi TOMI datang pihak kepolisian yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Muara Bungo guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut maka kemudian Ibu Tiri Terdakwa yaitu Saksi RANI KARTIKA Als RANI Binti RAIS ISMAIL membuat Surat Pengaduan tertanggal 19 Agustus 2024 kepada Kepolisian Sektor Muara Bungo yang intinya dari surat pengaduan tersebut agar Terdakwa IQBAL DWI FEBRIAN Als IQBAL Bin YUSRIZAL dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi RANI KARTIKA Als RANI Binti RAIS ISMAIL mengalami kerugian sebesar ± Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah),.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 376 Ayat (2) KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Iqbal Dwi Febrian Als Iqbal Bin Yusrizal pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Lrg.Sepakat 2 Rt.015/005 Kel.Jaya Setia Kec.Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Mrb



setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan"*, perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi RANI KARTIKA Als RANI Binti RAIS ISMAIL yang merupakan ibu tiri Terdakwa yang beralamat di Lrg.Sepakat 2 Rt.015/005 Kel.Jaya Setia Kec.Pasar Muara Bungo Kab.Bungo, dan kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy dengan No.Polisi : BH 2547 US Warna Coklat Hitam milik Saksi RANI KARTIKA dan langsung pergi kebengkel ban dan menanyakan berapa biaya kerusakan mobil Terdakwa, lalu pihak bengkel mengatakan kepada Terdakwa bahwa biayanya Rp.1.200.000 (Sat ujuta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi ayah Terdakwa yaitu Saksi YOGI PRTAMA dengan mengatakan biaya perbaikan tersebut, lalu Saksi YOGI mengatakan kepada Terdakwa bahwa ianya tidak memiliki uang sebesar itu, namun menitipkan uang sebesar Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) kepada abang sepupu Terdakwa yaitu Saksi TOMI, untuk diantar kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima duang tersebut ari Saksi TOMI, namun masih kurang, sehingga kemudian timbullah niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi RANI yang sebelumnya Terdakwa gunakan, dan setelah itu lalu Terdakwa pergi ke rumah saudara OM HERI (Nama Panggilan) yang beralamat di Jaya Setia Kec.Pasar Muara Bungo Kab.Bungo dan saudara OM HERI dan langsung menggadai sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu mobil tersebut Terdakwa ambil dan setelah itu Terdakwa antar kerumah ayah Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi TOMI menanyakan sepeda motor milik Saksi RANI yang sebelumnya Terdakwa pakai kepada Terdakwa, lalu Terdakwa katakan bahwa sepeda motor berada di Bengkel Olivia, dan ketika ayah Terdakwa yaitu saksi YOGI bertanya kepada Terdakwa terkait keberadaan sepeda motor tersebut dan Terdakwa katakan bahwa sepeda

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dibengkel dan Terdakwa meminta uang untuk tebusan akan tetapi ayah Terdakwa tidak mau memberikan dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ibu tirinya yaitu Saksi RANI sudah mengadukan dan melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian dan selang waktu kurang lebih 1 (Minggu) tepatnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 kemudian saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi TOMI datang pihak kepolisian yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Muara Bungo guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut maka kemudian Ibu Tiri Terdakwa yaitu Saksi RANI KARTIKA Als RANI Binti RAIS ISMAIL membuat Surat Pengaduan tertanggal 19 Agustus 2024 kepada Kepolisian Sektor Muara Bungo yang intinya dari surat pengaduan tersebut agar Terdakwa IQBAL DWI FEBRIAN Als IQBAL Bin YUSRIZAL dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi RANI KARTIKA Als RANI Binti RAIS ISMAIL mengalami kerugian sebesar ± Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rani Kartika Als Rani Binti Rais Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak tiri dari saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi yang beralamat di Lrg. Sepakat 2 Rt.015/005 Kel. Jaya Setia Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo, kemudian oleh karena Terdakwa sudah biasa menggunakan sepeda motor tersebut, saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor kemudian pergi, setelah itu suami saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kemana Terdakwa membawa sepeda motor dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dibawa kebengkel untuk mengganti ban dan meminta uang perbaikan ganti ban sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu suami saksi menyuruh saksi Tomi untuk pergi menemui Terdakwa sekaligus

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan uang yang diminta Terdakwa, namun saksi Tomi tidak melihat sepeda motor tersebut dibengkel dan menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motornya sedang dipakai mengantar adik Terdakwa mengaji, karena saksi Tomi merasa curiga kemudian saksi Tomi memberitahukan kepada saksi, lalu saksi dan suami saksi menunggu Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut namun hingga beberapa hari Terdakwa tidak datang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy dengan No.Polisi : BH 2547 US Warna Coklat Hitam milik Saksi;
- Bahwa hingga beberapa hari Terdakwa tidak ada di kediamannya dan sepeda motor juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga saksi membuat surat kehilangan sepeda motor ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memakai sepeda motor milik saksi;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi kepada sdr. Tobi yang beralamat di Simpang Jaya Setia Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak tiri saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Tomy Marta Desrival Als Tomi Bin Ramli Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy dengan No.Polisi : BH 2547 US Warna Coklat Hitam milik Saksi Rani Kartika namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh sdr. Yusrizal dan menyuruh saksi untuk mengantarkan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekaligus untuk mengjemput sepeda motor milik saksi Rani yang dipakai Terdakwa, lalu saksi pergi menemui Terdakwa ke rumah teman Terdakwa dan menanyakan dimana sepeda motor milik saksi Rani kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut ada di bengkel AJM, lalu saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan pergi ke bengkel AJM untuk memeriksa sepeda motor tersebut, sesampainya disana ternyata sepeda motor tersebut tidak ada dan saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor tersebut dan Terdakwa memberi alasan bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh teman Terdakwa untuk mengantar adiknya mengaji lalu saksi memberitahukan sdr. Yusrizal bahwa sepeda motor tersebut tidak ada dibengkel;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Rani lalu saksi menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Tobi yang beralamat di Simpang Jaya Setia Kec. Pasar Muara Bungo sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi saksi menghubungi sdr. Tobi dan sdr. Tobi membenarkan bahwa Terdakwa ada menggadaikan sepeda motor kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada sdr. Yusrizal selaku ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggadaikan barang milik orangtuanya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy dengan No. Polisi : BH 2547 US Warna Coklat Hitam milik Saksi Rani Kartika namun tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi Rani Kartika merupakan ibu tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan sepeda motor milik saksi Rani setiap hari untuk mengantar daging kepasar dan sering dipakai oleh sdr. Yogi juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi pergi membawa sepeda motor tersebut ke bengkel mobil lalu Terdakwa menghubungi ayah Terdakwa untuk meminta uang perbaikan mobil namun ayah Terdakwa hanya memberikan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian ayah Terdakwa menyuruh saksi Tomi untuk mengantarkan uang tersebut dan menanyakan sepeda motor;
- Bahwa karena uang perbaikan mobil kurang, kemudian muncul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Rani;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy dengan No. Polisi : BH 2547 US Warna Coklat Hitam milik Saksi Rani Kartika kepada sdr. Tobi als Om Heri yang beralamat di Simpang Jaya Setia sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah BPKB sepeda motor Merk Honda Scoopy tahun 2017 warna coklat hitam Nomor Polisi BH 2547 US dengan Nomor Rangka : MH1JM3114HK435230 dan Nomor Mesin : JM31E-1438533 atas nama Rani Kartika;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda Scoopy tahun 2017 warna coklat hitam Nomor Polisi BH 2547 US dengan Nomor Rangka : MH1JM3114HK435230 dan Nomor Mesin : JM31E-1438533 atas nama Rani Kartika;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy tahun 2017 warna coklat hitam Nomor Polisi BH 2547 US dengan Nomor Rangka : MH1JM3114HK435230 dan Nomor Mesin : JM31E-1438533 BPKB Atas nama Rani Kartika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Mrb



Scoopy dengan No. Polisi : BH 2547 US Warna Coklat Hitam milik Saksi Rani Kartika namun tidak dikembalikan;

- Bahwa saksi Rani Kartika merupakan ibu tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy dengan No. Polisi : BH 2547 US Warna Coklat Hitam milik Saksi Rani Kartika kepada sdr. Tobi als Om Heri yang beralamat di Simpang Jaya Setia sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Rani Kartika mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Rani Kartika sudah memaafkan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak tiri saksi Rani Kartika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, harus dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 376 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang yang bernama Iqbal Dwi Febrian als Iqbal Bin Yusrizal berdasarkan hasil pemeriksaan didepan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Iqbal Dwi Febrian als Iqbal Bin Yusrizal sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi Error In Persona/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana tentang kesengajaan itu sendiri terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan tujuan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan memiliki dari pelaku yang melawan hukum artinya sebelum bertindak pelaku melakukan perbuatan memiliki tersebut ia telah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain dengan cara itu bertentangan dengan hukum dan unsur ini



menghendaki perbuatan Terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penggelapan untuk terpenuhinya unsur ini harus ada kesengajaan sebagai wujud adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal /unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur ini yang bersifat batiniah haruslah terpenuhi terlebih dahulu unsur dari perbuatan materiilnya, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur memiliki adalah menganggap sebagai milik atau mengaku sebagai milik petindak yang mana maksud dari benda bisa berupa barang bergerak dan berwujud yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain bukan kepunyaan petindak, sedangkan yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah adanya benda dalam kekuasaannya memiliki hubungan secara langsung dan nyata dengan benda itu bukan karena kejahatan, akan tetapi melakukan perbuatan memiliki benda tersebut dengan melawan hukum, yang mana pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di dalam unsur ini adalah bahwa barang atau obyek yang dikuasai oleh pelaku keseluruhannya bukanlah milik pelaku atau sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri dan sebagian lain milik orang lain sehingga sebagian yang menjadi kepemilikan orang lain ini akan menjadi masalah;

Menimbang, bahwa *berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang sesuatu dalam perkara ini adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy dengan No. Polisi : BH 2547 US Warna Coklat Hitam milik Saksi Rani Kartika yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Polisi : BH 2547 US Warna Coklat Hitam milik Saksi Rani Kartika dengan alasan untuk digunakan pergi ke bengkel;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering menggunakan sepeda motor milik saksi Rani setiap hari untuk mengantar daging kepasar dan sering dipakai oleh sdr. Yogi sehingga tidak ada kecurigaan dari saksi Rani ketika Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Rani namun ternyata setelah beberapa hari kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy dengan No. Polisi : BH 2547 US Warna Coklat Hitam milik Saksi Rani Kartika kepada sdr. Tobi als Om Heri yang beralamat di Simpang Jaya Setia sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Rani Kartika yang mengakibatkan saksi Rani Kartika mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terungkap bahwa sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah memberitahu ayah Terdakwa yaitu Yusrizal yang sekaligus suami dari Saksi Rani Kartika sehingga penguasaan sepeda motor tersebut bukan karena kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor milik saksi Rani Kartika dilakukan tanpa izin dari saksi Rani dan uang hasil gadai tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa dimana Terdakwa bersikap seolah-olah barang tersebut milik Terdakwa padahal Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara dengan sengaja dan tanpa hak;

Ad.4. Unsur Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya asal memenuhi salah satu;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Mrb



Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah anak sambung/tiri dari saksi Rani Kartika yang dalam hal ini adalah korban dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Rani Kartika menikah dengan ayah Terdakwa yaitu sdr. Yusrizal sehingga antara Terdakwa dan saksi Rani Kartika memiliki hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana dalam keluarga yang mana berdasarkan ketentuan pasal ini harus adanya aduan karena termasuk dalam delik aduan, berdasarkan hal tersebut diketahui Saksi Rani telah membuat Surat Pengaduan tertanggal 19 Agustus 2024 kepada Kepolisian Sektor Muara Bungo terhadap Terdakwa karena telah membawa sepeda motor milik saksi Rani dan tidak mengembalikannya, dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 376 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah BPKB sepeda motor Merk Honda Scoopy tahun 2017 warna coklat hitam Nomor Polisi BH 2547 US dengan Nomor Rangka : MH1JM3114HK435230 dan Nomor Mesin : JM31E-1438533 atas nama Rani Kartika, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Honda Scoopy tahun 2017 warna coklat hitam Nomor Polisi BH 2547 US dengan Nomor Rangka : MH1JM3114HK435230 dan Nomor Mesin : JM31E-1438533 atas nama Rani Kartika, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy tahun 2017 warna coklat hitam Nomor Polisi BH 2547 US dengan Nomor Rangka : MH1JM3114HK435230 dan Nomor Mesin : JM31E-1438533 BPKB Atas nama Rani Kartika yang telah disita, maka dikembalikan kepada Saksi Rani Kartika Als Rani Binti Rais Ismail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi Rani Kartika Als Rani Binti Rais Ismail;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 376 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iqbal Dwi Febrian als Iqbal Bin Yusrizal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah BPKB sepeda motor Merk Honda Scoopy tahun 2017 warna coklat hitam Nomor Polisi BH 2547 US dengan Nomor

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1JM3114HK435230 dan Nomor Mesin : JM31E-1438533
atas nama Rani Kartika;

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda Scoopy tahun 2017 warna coklat hitam Nomor Polisi BH 2547 US dengan Nomor Rangka : MH1JM3114HK435230 dan Nomor Mesin : JM31E-1438533 atas nama Rani Kartika;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy tahun 2017 warna coklat hitam Nomor Polisi BH 2547 US dengan Nomor Rangka : MH1JM3114HK435230 dan Nomor Mesin : JM31E-1438533 BPKB Atas nama Rani Kartika;

Dikembalikan kepada Saksi Rani Kartika Als Rani Binti Rais Ismail;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Sahida Ariyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H., dan Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Khudari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Yupran Susanto, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Sahida Ariyani, S.H.

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Mrb

